



**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. D.I. Panjaitan Nomor 7 Telepon (0271) 630123 Fax.(0271) 630124
Website: <http://www.dinaspendidikan.surakarta.go.id>
Email: pendidikan@surakarta.go.id
SURAKARTA
57133

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

Nomor : 094 TAHUN 2024

**TENTANG
STANDAR PELAYANAN
PADA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KHUSUS OLAHRAGA SURAKARTA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURAKARTA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga Surakarta dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa tengah, Jawa Barat dan daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 75);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 138).

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 2. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 11.1 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Standar Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga Surakarta.
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Sekolah Menengah Pertama Khusus Olahraga Surakarta meliputi lingkup pelayanan:
1. Standar Pelayanan Legalisir Ijasah/ STTB/ Surat Keterangan Pengganti Ijasah;
 2. Standar Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijasah/ STTB/ SKHU/ DANEM/ SKYBS;
 3. Standar Pelayanan Penanganan Aduan Masyarakat;
 4. Standar Pelayanan Izin Mengikuti Pertandingan/ Kejuaraan;
 5. Standar Pelayanan Izin Mengikuti Training Camp (TC)/ Pelatda/ Pelatnas;
 6. Standar Pelayanan Penerimaan Kegiatan Uji Tanding (Try In);
 7. Standar Pelayanan Kerjasama Dan Sponsorship;
 8. Standar Pelayanan Siswa Terdegradasi;
 9. Standar Pelayanan Siswa Promosi;
 10. Standart Pelayanan Penanganan Penerimaan Sumbangan Di Satuan Pendidikan;
 11. Standart Pelayanan Penanganan Permasalahan Non Akademik Peserta Didik;
 12. Standart Pelayanan Pencegahan Kekerasan;

13. Standart Pelayanan Penanganan Kekerasan;
14. Standar Pelayanan Izin Peminjaman Mobil Sekolah.

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Pimpinan Organisasi Penyelenggara, Aparat Pengawasan, dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surakarta
Pada Tanggal 5 April 2024

